

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan apa yang telah diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Jurnal Kumaladewi, 2015: 1). Khususnya dalam 28 D ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Dalam rangka mewujudkan pembangunan baik ditingkat pemerintah maupun masyarakat, baik dilingkungan perseorangan maupun badan hukum tidak terlepas dengan yang namanya memerlukan biaya cukup besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan tersebut, meningkat pula kebutuhan terhadap pembiayaan, yang mana sebagian besar biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tidak terlepas didapatkan melalui pinjam-meminjam (Salim, 2004: 78).

Dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan:

“pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, seiring perkembangan zaman dalam hal ini perkembangan teknologi. Teknologi setiap tahunnya selalu berkembang baik dari segi ilmu teknologi (iptek), barang-barang elektronik yang semakin canggih, dan sistem informasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dahulunya masyarakat jika ingin berkomunikasi dengan sesamanya yang terhalang jarak jauh harus mengirim surat, saat ini dengan kecanggihan teknologi yakni telepon/ *handphone* dapat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi. Selain itu pada saat masyarakat yang dulunya bepergian harus menggunakan sarana angkutan umum, tetapi saat ini telah tercipta kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil dan kendaraan pribadi lainnya yang berguna sebagai sarana untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan terhadap masyarakat saat bepergian.

Seseorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, mereka memerlukan campur tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Dalam keadaan demikian tidak jarang dapat dilakukan dengan cara utang piutang yang tujuannya sekedar untuk tambahan biaya dalam mencukupi hidupnya. Utang-piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini.

Utang-piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya pas-pasan tetapi utang-piutang dapat dilakukan oleh kalangan yang berkecukupan. Suatu utang/kredit diberikan terutama atas integritas atau kepribadian *debitor*, kepribadian

yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri *kreditor*, bahwa *debitor* akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik (Hermansyah, 2005: 58). Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk dapat mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.

Untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini sudah banyak mengalami perubahan baik dalam hal pemberian fasilitas kredit, produk kredit yang ditawarkan, dan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh pinjaman yang diberikan tetapi semua itu memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan. Seseorang mengajukan pinjaman kredit dengan menyertakan jaminan barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan tambahannya, namun pemegang benda tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya.

Jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang untuk selanjutnya disebut KUHPerdato), yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang,

sedangkan barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan menjalankan usahanya (Tan Kamelo, 2006: 14).

Apabila yang berutang melunasi utangnya, maka hak milik benda itu masih beralih kembali kepada pemilik benda yang berutang dan yang berpiutang untuk mengembalikan benda itu kepada yang berutang. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disyahkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

Salah satu ketentuan Undang-Undang perlindungan konsumen diatas adalah bahwa pihak perusahaan pembiayaan (*leasing/finance*) di larang menarik barang jaminan jika tidak mendaftarkan perjanjian Fidusia konsumennya ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar memiliki sertifikat jaminan dari kementerian Hukum dan HAM yang telah memiliki kekuatan hukum *eksekutorial* sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Perusahaan tidak diperbolehkan menarik tanpa memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia hal ini mengacu kepada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di terangkan,

“bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di alihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Perusahaan yang melakukan penarikan barang jaminan karena tunggakan pembayaran oleh konsumen harus melalui prosedur, di antaranya pihak perusahaan harus memberikan surat pemberitahuan pertama, kedua, dan ketiga jika konsumen telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian. Perusahaan juga harus melakukan pendekatan dengan cara musyawarah mengenai permasalahan yang terjadi agar konsumen mengerti dan dapat bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati didalam perjanjian dan jika semua proses telah dilakukan, maka pihak perusahaan diperbolehkan mengeksekusi barang jaminan dengan menunjukkan kepada konsumen sertifikat jaminan fidusia atau atas dasar putusan pengadilan yang sebelumnya telah di tetapkan oleh pengadilan dengan di damping oleh jurusita. Kewajiban pendaftaran ke fidusia diperkuat dengan adanya permenkeu RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan terhadap konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan Fidusia. Karena telah di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

“yakni benda yang di bebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan agar bersertifikat jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran Fidusia wilayah kementerian Hukum dan HAM.”

Tetapi dalam kenyataan dan realita yang ada, masih terdapat perusahaan yang bergerak pada lembaga pembiayaan yang belum melakukan pendaftaran jaminan fidusia atas objek jaminan, kemudian melakukan *parate* eksekusi langsung terhadap

objek jaminan fidusia karena *debitor* dianggap lalai dalam melaksanakan isi perjanjian (*wanprestasi*).

Fakta di lapangan menunjukkan, perusahaan pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijamin secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta otentik dihadapan pejabat yang berwenang/ notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan, menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. *Kreditor* merasa dapat melakukan hak eksekusi karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari *kreditor*. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, *debitor* sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik *debitor* dan sebagian milik *kreditor*. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Dalam menghadapi kesewenang-wenangan perilaku perusahaan pembiayaan tersebut, seringkali konsumen langsung menyerah, pasrah tidak mengerti apa yang harus dilakukan dan kepada siapa harus mengadu untuk memperjuangkan haknya sebagai konsumen telah dirugikan. keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (yang untuk selanjutnya disebut dengan BPSK) yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen umumnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat, padahal tujuan dibentuk BPSK adalah sebagai tempat pencari keadilan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang haknya merasa dirugikan, karena tugas dari BPSK adalah sebagai lembaga yang menangani dan menyelesaikan kasus sengketa konsumen yang terjadi antara pihak pelaku usaha dengan konsumen dengan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Dalam hal ini pihak pelaku usaha sendiri dipastikan mengetahui keberadaan BPSK, tetapi tidak memberitahukannya kepada konsumen. Selain itu upaya untuk menggugat perusahaan pembiayaan seolah-olah tidak mungkin dilakukan konsumen karena banyak kendala.

Di Batam sendiri, pertumbuhan perusahaan pembiayaan sudah sangat banyak berdiri baik yang termasuk dalam kategori lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan non bank dengan tujuan yang sama yaitu memberikan fasilitas pembiayaan baik pembelian kendaraan maupun untuk peningkatan modal usaha masyarakat, baik yang berdiri secara resmi telah mendapat izin maupun yang hanya sekedar mendirikan usaha dibidang pembiayaan karena jika diperhatikan peran pemerintah dalam pengawasan masih kurang. Dengan banyaknya perusahaan pembiayaan tersebut, memang tidak menutup kemungkinan sejalan dengan perkembangan di Kota Batam sendiri yang mana dengan melihat kondisinya saat ini keadaan ekonomi sepanjang tahun 2016 saja sudah banyak perusahaan industri yang tutup dan terpaksa

memberhentikan karyawannya dan mau tidak mau masyarakat kota batam yang terkena dampaknya yaitu mereka harus tetap bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara.

Kehadiran perusahaan pembiayaan sendiri, berperan dalam memberikan solusi terhadap masyarakat dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan yang dapat digunakan untuk modal usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Dengan kondisi saat ini tidak heran jika perusahaan pembiayaan dikatakan dapat meraup keuntungan dari masyarakat secara tidak langsung karena dengan berbagai kemudahan dan janji-janji manis yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan dapat menarik minat masyarakat yang kondisinya sedang memerlukan bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak jarang masyarakat terdorong karena kebutuhan ekonomi harus meminjam uang untuk modal usaha kepada perusahaan pembiayaan baik dengan penambahan perjanjian tambahan berupa jaminan kebendaan maupun perjanjian pokok saja dan dengan perjanjian yang telah disiapkan oleh pihak perusahaan dibuat secara sepihak dengan tujuan menguntungkan perusahaan, masyarakat tetap menyetujuinya tanpa memikirkan dampaknya di kemudian hari.

Persoalan seperti ini nampaknya tidak dianggap sebagai hal yang serius karena yang dilakukan oleh masyarakat dengan perusahaan pembiayaan akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari. Penulis menganggap jika persoalan seperti ini dibiarkan secara tidak langsung hak dari masyarakat sebagai konsumen telah dirugikan dan tidak menutup kemungkinan akan muncul perselisihan

yang berujung sengketa antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan dikemudian hari. Dalam penelitian ini Penulis memberikan satu contoh kasus sengketa konsumen yang di alami oleh masyarakat yaitu Rusmini Simorangkir sebagai konsumen (*debitor* dari perusahaan pembiayaan) bersengketa dengan pihak perusahaan pembiayaan PT. ADMF (*kreditor*) permasalahan berawal dari perjanjian kredit fasilitas pembiayaan dengan jaminan tambahan berupa kendaraan yang berujung sengketa. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian/kontrak terdapat klausula yang menyebutkan jaminan fidusia. Pelaku usaha menjanjikan penandatanganan kontrak dihadapan notaris, tetapi setelah transaksi ternyata hal tersebut tidak dilakukan. Apabila konsumen lalai melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran hutang, pihak pelaku usaha secara sewenang-wenang melakukan penarikan terhadap objek jaminan. Konsumen jelas merasa haknya sudah dirugikan atas perlakuan pelaku usaha dan komitmen menyelesaikan permasalahan dengan cara mengadakan kasus sengketa untuk di proses penyelesaiannya melalui jalur diluar pengadilan yaitu melalui Kantor BPSK Kota Batam.

Sehubungan dengan paparan hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penulis bermaksud meneliti lebih jauh seberapa banyak praktek yang terjadi di lapangan mengenai permasalahan antara lembaga maupun perusahaan pembiayaan dengan para konsumen yang berujung sengketa dalam hal perjanjian pinjam meminjam uang, dengan menyertakan penjaminan kebendaan sebagai perjanjian

tambahan berupa benda bergerak dan Penulis dalam penulisan ini memfokuskan pada masalah penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Untuk itu Penulis/Peneliti konsisten mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu,

“ Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Penyitaan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Pada Kantor BPSK Kota Batam).”

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi yang Penulis dapatkan dari uraian latar belakang tersebut diatas adalah adanya penyalahgunaan kesempatan yang dilakukan oleh perusahaan/lembaga pembiayaan yaitu perusahaan yang bersangkutan membuat perjanjian dengan menetapkan klausul baku terhadap konsumen dengan tujuan untuk meraup keuntungan perusahaan. Pemahaman masyarakat dalam hal ini masih sangat kurang karena permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat harusnya ada peran serta dari pemerintah dengan cara sosialisasi agar masyarakat lebih mengerti terhadap hak-haknya yang telah diatur oleh Undang-Undang.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka Penulis dalam kajian ini hanya membahas proses penyelesaian

sengketa konsumen melalui Kantor BPSK Kota Batam yang dikaitkan dengan sampel contoh kasus. Adapun pembatasan masalah tersebut yaitu:

1. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian kasus sengketa antara konsumen dengan lembaga/ perusahaan pembiayaan.
2. Aspek hukum jika jaminan fidusia tidak didaftarkan.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan beberapa perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan kasus sengketa penyitaan terhadap objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan?
2. Hambatan apa yang di hadapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian sengketa penyitaan terhadap objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dari Badan Penyelesaian sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa terhadap penyitaan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan bagi BPSK dalam menyelesaikan sengketa penyitaan terhadap objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan.

1.6 Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian di Kantor BPSK Kota Batam, penulis mendapatkan manfaat dari penelitian tersebut. Manfaat penelitian tersebut terbagi menjadi dua, yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan mengenai pengembangan ilmu hukum, sehingga dapat memperluas pengetahuan dan menambah referensi akan hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur luar pengadilan (BPSK).

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis dari hasil penelitian ini diantaranya:

- a. Bagi penegak hukum agar dapat memberikan kepastian dan keadilan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang dalam proses penegakan hukum dalam proses penyelesaian sengketa.

- b. Bagi masyarakat agar lebih memahami dan mempelajari setiap perjanjian yang dibuat dengan pihak perusahaan supaya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
- c. Bagi penulis sendiri disamping menjadi lebih paham bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen yang diselesaikan melalui BPSK, penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Putera Batam.